



PUTUSAN

Nomor : 120/PUU/2004/PT.MMr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SITI HAWA BINTI SIATA, bertempat tinggal di Rt. 01/Rw011 Desa Rai (Kecamatan Sape Kabupaten Bima semula disebut sebagai **TERGUGAT I** selanjutnya sebagai **Pembanding** :

MELAWAN

1. **ABDULLAH BIN AHMAD SIATA**, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bou Rt. 01/Rw. 011 Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **H.M SALEH BIN AHMAD SIATA**, Tempat dan tanggal lahir, Sape Bima tgl 1 Maret Tahun 1947, tempat tinggal tetap di RT.04/Rw02 Jln. Cempaka No. 4/PID. Bulak Kelurahan Cimangka Kecamatan Sawangan Kota Depok Jawa Barat, dalam hal ini memilih tempat tinggal sementara di Rt.06/Rw 03 Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **KAHARUDDIN BIN AHMAD SIATA**, tempat tinggal tetap/alamat tetap di Rt01/Rw011 Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;
4. **MOCH. DAMHULA BIN AHMAD SIATA**, umur/nahir tl 17 September 1969, tempat tinggal tetap di Kedung Holang9 Sentral Rt 05/8w 01 Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor - Jawa Barat, dalam hal ini memilih tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Badan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Sape Kabupaten Bima selanjutnya



5. **IDRUS BIN AHMAD SIATA**, lahir tgl 20 September 1970, bertempat tinggal tetap di Rt.06/Rw.03 Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;

Yang diwakili oleh kuasa hukumnya H. M. LU:BIS, SH., dan ARIFIN, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2013; sekarang sebagai :

Para Terbanding;

Dan,;

H. **SYAMSUDIN BIN H. THALIB**, bertempat tinggal di Desa Kale'o Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, semula disebut sebagai **TERGUGAT II**, selanjutnya disebut sebagai ; **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 9 Desember 2014 Nomor 120/Pdt/2014/PTMM tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 November 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 19 November 2013, di bawah register perkara Nomor : 79/Pdt.G/2013/PNRbi. telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

OBYEK SENGKETA

1. Berupa tanah sawah seluas 16 are = 1.600M², Klas I, Blok 17, Leter C No. 12 An. AHAMD BIN SIATA at Abdullah yang terletak di So Mbe'e desa Kale'o Kecamatan (dahulu Kecamatan Sape) sekarang masuk wilayah Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan batas - batas sbb:

- Sebelah Utara Tanah sawah An. H. Syamsudin Abu Siti, Rahma;
- Sebelah Timur Parit/saluran irigasi;

2. An. AHMAD BIN SIATA at Abdullah, yang terletak di So Mbe'e desa



Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah An. A. THALIB H. MANSYUR;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah An. M. Saleh H. Talamin dan An. Adam Anasalamija;
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah An. Tasrif dan sawah Yayasan Islam;
 - Sebelah Barat Parit/Saluran Irigasi;
- Selanjutnya adalah obyek sengketa II;

DASAR DAN ALASAN GUGATAN

- Bahwa tanah sawah Obyek Sengketa I dan II awalnya merupakan Hak Milik Adat ayah para penggugat. Tanah sengketa I dan II tercatat pertama kali dalam Buku Net Rincikan Desa Kale'o tahun 1941 atas nama AHAD Bin SIATA at Abdullah, sebagaimana disebutkan pada Buku Penetapan Huruf C No. 12 yaitu buku Leter C Desa Kale'o .Buku Leter C dimaksud, sering disebut Buku Net Rincikan desa ;
- Bahwa sewaktu pencatatan pertama kali tahun 1939/1941, tanah sengketa I sudah berupa sawah dan dikerjakan sendiri oleh ayah para penggugat secara terus-menerus tanpa putus-putus hingga ayah para penggugat meninggal dunia tahun 1971; Sedangkan tanah sengketa II ,sewaktu pencatatan pertama kali masih berupa tegalan/kebun . setelah beberapa tahun pencatatan pertama kali, barulah tanah sengketa II dibuka / di Mpungga oleh ayah para penggugat dari tegalan/kebun menjadi sawah dan dikerjakan dan dikerjakan sendiri oleh ayah para penggugat secara terus-menerus tanpa putus-putus hingga ayah para penggugat meninggal dunia tahun 1971 ;
- Bahwa ayah para penggugat menguasai dan menggarap tanah sengketa secara terus menerus sejak jaman Belanda hingga ayah para penggugat meninggal dunia pada tahun 1971;;
- Bahwa setelah ayah para penggugat meninggal dunia pada tahun 1971, penguasaan dan penggarapan tanah sawah obyek sengketa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia beritikad baik untuk selalu mencantumkan informasi pada diri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakurasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, kami mohon tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-66111118 (extensi 101)

dan II pernah dan dilanjutkan oleh anak terna dan AHMAD Bin



- Bahwa dengan demikian, para penggugat merupakan pemilik yang sah atas obyek sengketa, berdasarkan WARISAN dari ayah para penggugat bernama AHMAD Bin SIATA;
- Bahwa setelah 4 tahun tanah sawah sengketa dikerjakan oleh Penggugat I, pada tahun 1974/1975, waktu penggugat I menjadi anggota DPRD Kabupaten Bima dan sibuk pulang pergi Sape - Bima Kota karena kantor DPRD Kabupaten Bima waktu itu ada di Bima Kota tepatnya di Kota Raba Bima, dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin penggugat I, tergugat I yang sudah bersuami dan berumah tangga, langsung menguasai dan menggarap tanah sawah obyek sengketa I dan II;
- Bahwa pada sekitar tahun 1974, penggugat II sudah merantau ke Jakarta dan lama-lama menjadi penduduk tetap di Kota Depok Jawa Barat hingga sekarang ini ;
- Bahwa pada tahun itu juga, penggugat III masih remaja, sedangkan penggugat IV dan V masih anak-anak ;
- Bahwa setelah penggugat III, IV dan V dewasa, menikah dan berumah tangga, sekitar tahun 1980-an, dibicarakanlah tentang tanah sawah obyek sengketa I dan II. Terbukalah riwayat kenapa dan dasar apa sehingga tanah warisan ayah para penggugat bisa digapakan dikuasai oleh tergugat I bersama suami tergugat I ;
- Bahwa setelah diketahui bahwa berdirinya tanah sawah obyek sengketa I dan II kepada tangan tergugat II dengan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum oleh tergugat I, lalu para penggugat meminta kepada tergugat I dan suami tergugat I agar mengembalikan tanah sengketa kepada para penggugat;
- Bahwa sebelumnya pun, penggugat I sudah berkali-kali meminta tergugat II agar menyerahkan kembali tanah sawah sengketa kepada penggugat I TAPI tidak diindahkan oleh tergugat I ;
- Bahwa jawaban/alasan tergugat I, kenapa tergugat I mengambil alih tanah sawah sengketa I dan II ADALAH karena tanah sengketa I dan II merupakan peninggalan ayah tergugat bernama SIATA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi yang kini dan untuk ke depan untuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, tidak terdapat jaminan bahwa informasi yang kami sajikan, baik mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp. : 021-384 3348 (ext 318)

Bahwa para penggugat memohon jawaban atas alasan dan pendapat tergugat I tersebut. Tanah sawah sengketa I



- Bahwa sejak dulu, tanah sengketa I dan II tidak pernah dicatat atau tidak pernah tercatat atas nama SIATA, baik dalam buku NER Rincikan desa, buku Kohor desa ataupun surat-surat lain termasuk dalam SPPT.. tapi hanya dicatat atas nama AHMAD BIN SIATA, Ahmad anak dari Siata atau Ahmad Bin SIATA/ ayah para penggugat;
- Bahwa tergugat I adalah adik sepapak lain ibu dari ayah para penggugat. Ayah penggugat bernama AHMAD BIN SIATA. Tergugat II bernama St. HAWA BINTI SIATA
- Bahwa tergugat I sebenarnya menyadari bila tanah sengketa merupakan hak milik para penggugat. Namun I tergugat tidak mau mengembalikan atau menyerahkan tanah sengketa kepada para penggugat.
- Bahwa hampir setiap tahun atau sudah berulang kali para penggugat menyuruh tergugat I agar menyerahkan I/ mengembalikan tanah obyek sengketa kepada para penggugat. Tapi tergugat I tidak mau, malah tergugat I telah menjual gadai tanah sawah sengketa I dan II pada tergugat II. Perbuatan tergugat II yang sengaja menjual gade tanah sengketa I dan II pada tergugat II adalah perbuatan yang melawan hak para penggugat dan melawan hukum;
- Bahwa terakhir yakni dalam bulan Oktober tahun 2013, para penggugat berusaha lagi meminta secara baik-baik agar tergugat I dan II menyerahkan kembali tanah sengketa I dan II kepada para penggugat. Upaya dimaksud, sempat dilakukan/diupayakan melalui pemerintah desa kale'o dan melalui pemerintah Kecamatan Lambu. Namun tetap juga tidak membuahkan hasil karena Tergugat I yang tidak mau;
- Bahwa upaya para penggugat melalui pemerintah desa Kale'o dan pemerintah Kecamatan Lambu dimaksud, terungkap fakta bahwa nama wajib pajak atas tanah sawah obyek sengketa I dan II telah dimutasi kenama suami tergugat I yakni A. RAHMAN UBA RAMLAH.
- Bahwa lebih dari itu, tanah sawah obyek sengketa II seluas 22 are, telah dipecah dua SPPTnya masing-masing seluas 10 are dan 12 are atau seluas 1.000M² dan seluas 1.200M², masing-masing atas nama suami tergugat I yakni A. RAHMAN UBA RAMLAH.
- Bahwa sekarang ini tanah sawah obyek sengketa I dan II masih dikuasai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Informasi yang kami sajikan di situs ini hanya bersifat umum dan tidak menggantikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tergugat II, dihadapan pemerintah desa Kale'o dan pemerintah kecamatan Lambu, bersedia menyerahkan, mengembalikan tanah sengketa I dan II kepada para penggugat atau kepada tergugat I dengan SYARAT tergugat I membayar kembali atau menebus tanah sengketa I dan II terlebih dahulu kepada tergugat II. Namun tergugat I tidak bersedia;
- Bahwa suami tergugat I bernama A. RAHMAN UBA RAMLAH sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan tergugat I yang menguasai tanah sengketa I dan II lalu tanah sengketa tersebut dijual gade kepada tergugat II, merupakan perbuatan yang melawan hak para penggugat sekaligus sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa para penggugat khawatir akan adanya perbuatan tergugat I yang mengalihkan lagi tanah obyek sengketa kepada pihak lain, maka para penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Raha Bima menetapkan Sita Jaminan atas tanah obyek sengketa I dan II
- Bahwa akibat perbuatan tergugat I yang menguasai, menggarap lalu menjual gade tanah sawah obyek sengketa I dan II dengan cara melawan hak para penggugat, para penggugat telah menderita kerugian materiil berupa tidak dapat menikmati hasil tanah sawah obyek sengketa I dan II selama kurun waktu 38 tahun;
- Bahwa kerugian para penggugat dimaksud atas, dapat dirinci dengan menghitung hasil panen padi sekali setahun, bawang merah sekali setahun dan jagung/palawija yang ditanam diatas tanah sengketa setiap tahun, dengan perincian sebagai berikut :
 - A. Padi yang ditanam 1 x setahun. Hasilnya sebanyak 2 (dua) ton padi kering giling . Harga padi kering giling @ 1 ton Rp. 5.000.000,- maka harga 2 ton = Rp. 10.000.000,- Dikurangi biaya bibit dan biaya tanam sampe panen sebesar Rp. 2.000.000,- hasilnya Rp. 8.000.000,-
 - B. Bawang merah 1 x setahun . Hasilnya sebanyak 3 (tiga) ton. Harga per ton @ Rp. 8.000.000,-, maka harga 3 ton = Rp. 24.000.000,- Dikurangi biaya bibit, biaya tanam sampe panen sebesar Rp. 4.000.000,- maka hasilnya Rp. 20.000.000,-

Jadi total hasil tanah sengketa I dan II setiap tahun adalah sebesar Rp.



penggugat adalah sebesar Rp. 836.000.000,- (Delapan ratus tiga puluh enam juta rupiah)). .

- Bahwa melalui gugatan ini, penggugat meminta agar para penggugat dan atau siapapun juga yang mendapatkan hak darinya, agar dihukum dan diperintahkan supaya segera menyerahkan tanah obyek sengketa I dan II kepada para penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun juga. Bila perlu dilakukan eksekusi putusan pengadilan yang dibantu aparat kepolisian ;
- Bahwa tergugat I patut diperintahkan dan dihukum juga untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat sebesar Rp. 836.000.000.-;
- Bahwa bila para tergugat I dan II tidak mau secara sukarela memenuhi isi putusan pengadilan dalam perkara ini, maka tergugat I dan II harus dihukum membayar uang paksa ((Dwangsom) sebesar Rp.100.000.-/ perhari atas keterlambataannya memenuhi isi atas putusan dimaksud. Terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Demikian gugatan penggugat . Dengan permintaan pada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Raba Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini agar berkenan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa para penggugat merupakan anak-anak kandung sekaligus ahli waris dari almarhum AHMAD BIN SIATA;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah obyek sengketa merupakan hak milik adat dan warisan AHMAD BIN SIATA/ ayah para penggugat ;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan tergugat I yang menguasai dan menggarp tanah sawah obyek sengketa I dan II tanpa ijin para penggugat merupakan perbuatan melawan hak para penggugat dan melawan hukum ;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan tergugat I yang mengalihkan tanah sawah obyek sengketa I dan II dengan cara menjual gadai juga merupakan perbuatan yang melawan hak para penggugat dan melawan hukum ;
6. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan tergugat I yang tidak mau



7. Menyhukurmdan memerintahkan para tergugat dari Mmi sima ssn (m...
mendapatkan hak tharitra tuftuk tust/Stat/wari tt/i H/r/ sayM...
dan II dalam ksadaai kostty kepratha tata pratysingr s4t MMTs
tanpa syarat apatuft juga.
8. Bhanaria para tergugat telak rnu tiestryefakatiatar thryst satyats...
dan II dalam keda'm kosotig s6tata suateta ketala pats pHg %G...
maka dilakukan Eksekusi putusan ini eet regahian yei ata tarna
yang dibantu Aparat kapolisiar dan apat yavy tarvat ;
9. Menghukum dan memerintahkan tergugat I untuk metkny x i tug...
kepada para penggugat sethesar Rp86.06%U (sasa tsh te...
puluh enam juta rupiah)
10. Menghukum dan memerintahkan para tergugat untuk tretkase yg...
paksa sebesar Mp 100.000 (seratus rnu rupistry) nsh ssia h...
ketelambatan nya memenuhi isi putusan ini ;
11. Menyertakan Sita Jarina nstas tanah otyak saniget al dai II adata sa...
dan berharga
12. Membebankan biaya perkara ini kepada pars tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pars Paraguyt tersebut, Terguyt I
mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 6 Februari 2014, yang pra
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan para Panggugat terhadap Tergugat tidak dapat dikabulkan,
- Bahwa tanah otyok songketa II dan II berasal dari orang tua tagugat I yang
bernama Siata dan istrinya yang bernama Saitbah (Vla'i Oi), Sakat (Vla'i
Obi) adalah istri kedua dari siata dan melahirkan 8 ofang anak yakni :

1. Sahadu ;
2. Nurdin ;
3. Haisah ;
4. Husam ;
5. Hamidath ;
6. Baso ;
7. Hhis ;
8. Siti Hawa (Tergugat II) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi ini, mohon untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan diri Anda sendiri maupun pihak lain. Segala permasalahan yang terkait dengan pelayanan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-384 3348 (ext.318)



Masing – masing anak sudah mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya yang merupakan harta gono gini dari kedua orang tua yang kemudian selanjutnya tanah objek sengketa I dan II dikuasai dan digarap oleh suami Tergugat I yang bernama Abdurrahman Uba Ramlah dan istrinya Siti Hawa Tergugat I sehingga di dalam SPPT Wajib Pajak tertera nama suami tergugat I Ar Rahman Uba Ramlah atas persetujuan dari saudara Tergugat I yang bernama Husen Nurdin dan Baso;

- Bahwa tidak pernah tanah objek sengketa I dan II dikuasai dan digarap oleh ayah para Penggugat apalagi dikuasai atau digarap oleh Penggugat I.
- Bahwa tidak benar Tergugat I telah merampas dan atau menguasai tanah obyek sengketa I dan II
- Bahwa benar para Penggugat adalah cucu-cucu dari Siata, dimana Siata dengan istri pertamanya yang bernama Aminah (Wa'l Mene) melahirkan satu orang anak yang bernama ahmad dengan warisan yang ditinggalkan adalah :
 - Kebun (hidli rasa di Desa Rai Oi)
 - Tanah sawah di So Lati Desa Parangina
 - Tanah sawah di so Telejawa Desa parangina
 - Tanah sawah di So kaja sante

Dan semua peninggalan Siata dengan istri I sudah dibagikan dan dimikmati oleh para Penggugat (cucu Siata).

Sehingga sama sekali tidak ada sangkut pautnya antara tanah objek sengketa I dengan II dengan para penggugat, karena memang sudah mendapatkan pembagiannya masing-masing.

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas Tergugat mohon dengan hormat, agar kiranya Majelis hakim Pengadilan Negeri Raba Bima berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya.
2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 6 Februari 2014, yang pada

berakhirnya sebagai berikut

- Bahwa tidak pernah objek sengketa I dan II dikuasai dan atau digarap



- Bahwa tidak benar Tergugat I telah merampas dan atau menguasai tanah objek sengketa I dan II;
- Bahwa benar Tergugat II telah menggarap tanah objek sengketa sejak remaja sampai sekarang dengan status gadai dari Siti Hawa Siata (anak kandung Siata/Ompu Seto).

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas tergugat mohon dengan hormat, agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima berkenaan memutuskan :

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara .

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat dan jawaban gugatan dari Para Tergugat, Pengadilan Negeri Raba Bima menjatuhkan putusan Nomor 79/PDT/G/2003/P.N.Rbi tanggal 1 Juli 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat merupakan anak-anak kandung sekaligus ahli waris dari almarhum Ahmad bin Siata;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa merupakan hak milik adat dan warisan Ahmad bin Siata/ ayah Para Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat I yang menguasai dan menggarap tanah sawah obyek sengketa I dan II tanpa ijin Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hak Para Penggugat dan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat I yang mengalihkan tanah sawah obyek sengketa I dan II dengan cara menjual gadai juga merupakan perbuatan yang melawan hak Para Penggugat dan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa I dan II secara sukarela kepada Para Penggugat, juga sebagai perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
7. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat dan atau siapa saja yang



secara sukarela kepada Para Penggugat, maka dilakukan eksekusi putusan in oleh Pengadilan Negeri Raba Bima yang dibantu oleh aparat kepolisian dan aparat lain yang terkait;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.066.000,00 (dua juta enam puluh enam ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk dan selebihnya;

Membaca Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 79/PDT-G/2013/PN.Rbi, tanggal 1 Juli 2014, yang telah diberitahukan kepada Tergugat II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 8 Juli 2014;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitia Sekretaris Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyatakan bahwa tanggal 7 Juli 2014, Tergugat I/ Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 79/PDT-G/2013/PN.Rbi, tanggal 11 Juli 2014 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama pada tanggal 17 Juli 2014 kepada Para Penggugat/ Para Terbanding dan Tergugat II/Turut Terbanding;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding yang diterima di Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 14 Agustus 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama pada Para Penggugat/Para Terbanding dan Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 18 Agustus 2014;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat/Para Terbanding yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 25 Agustus 2014 dan Kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Tergugat I/ Pembanding dan Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 26 Agustus 2014;

Membaca Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas (Inzage)

Nomor 79/PDT-G/2013/PN.Rbi, masing-masing kepada Tergugat Pembanding



hari sejak pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tersebut diterima oleh yang bersangkutan, Tergugat //Pembanding mempergunakan haknya pada tanggal 27 Agustus 2014 sedangkan Para Penggugat/Para Terbanding menggunakan haknya pada tanggal 25 Agustus 2014 sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitia Sekretaris pada Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 79/Pdt.G/2013/PN.Rbi, tanggal 29 Agustus 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan memperhatikan Berita Acara persidangan, keterangan saksi-saksi dibawah sumpah surat-surat bukti serta putusan Hakim Tingkat pertama tanggal 1 Juli 2014 Nomor: 79/Pdt.G/2013/PN.Rbi ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara serta seluruh surat-surat yang terlampir dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 79/Pdt.G/2013/PN.Rbi tanggal 1 Juli 2014, serta memori banding ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 1 Juli 2014 Nomor 79/Pdt.G/2013/PN.Rbi, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian oleh sebab itu alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui, selanjutnya diambil alih untuk dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Tergugat // Pembanding setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama ternyata hanya merupakan pengulangan saja dari apa yang telah



Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu alasan-alasan Pembanding yang termuat dalam memoti bandingnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Terbanding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima maka dari itu putusan Pengadilan Negeri Raba Bima sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 79/Pdt.G/2013/PN.RBi. tanggal 1 Juli 2014 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding. oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka pihak Tergugat/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, maka biaya dua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Tergugat/Pembanding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 79/Pdt.G/2013/PN.RBi tanggal 1 Juli 2014, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/ Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat persyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014, oleh kami H. A Fadol Tamam, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, R. Hendro Suseno, S.H dan Hendra H. Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 120/PEN.PDT/2014/ PT.MTR,

tanggal 22 September 2014, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Yuli Zaenah Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

R. Hendro Suseno, S.H.

Hendra H. Situmorang, S.H.

Ketua Majelis,

H.A. Fadlon Tanam, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yuli Zaenah

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....Rp	5.000,00
Materai.....Rp	6.000,00
Pembekasan...Rp	139.000,00

Jumlah.....Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)